



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI**

JL. H. Abdullah No. Kode Pos: 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI

NOMOR **M** / **11** /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI TINGKAT KELURAHAN MALILI

LURAH MALILI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian COVID-19 yang efektif dan cepat di Kelurahan Malili membutuhkan upaya pencegahan serta penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan sosial mulai dari tingkat terkecil yaitu komunitas setingkat RT/RW;
- b. bahwa dalam upaya pengendalian COVID-19 yang tepat sasaran ditingkat Kelurahan Malili, perlu membentuk Pos Komando;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di tingkat Kelurahan Malili;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 49);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 78);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DI TINGKAT KELURAHAN MALILI.

KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Tingkat Kelurahan Malili dengan Struktur Posko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

KEDUA : Pos Komando Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan, yang terdiri dari sosialisasi, penerapan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun, dan Menjaga jarak), serta pembatasan mobilitas;
- b. penanganan yang terdiri dari penanganan kesehatan 3T (Testing, Tracing, Treatment), penanganan dampak ekonomi dan layanan masyarakat;
- c. pembinaan, yang terdiri dari penegakan disiplin dan pemberian sanksi; dan
- d. pendukung, yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan administrasi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Malili Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai 30 Juni 2021.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 MARET 2021

Plt. LURAH MALILI,



ALAMSYAH, S.STP

Pangkat : Penata Muda Tk.I

NIP. 19930318 201406 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 11 / 11 /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT DI TINGKAT KELURAHAN
MALILI

STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT DI TINGKAT KELURAHAN MALILI

1. KETUA : LURAH MALILI
2. WAKIL KETUA : KETUA LPMK KEL. MALILI
3. FUNGSI PENCEGAHAN :
 1. KASI TRANTIBUM KEL. MALILI
 2. AIPDA KHAIRIL LIPU (KEPOLISIAN)
 3. SERDA ABRAHAM TOMALIDA (TNI)
 4. ANNIA ISKANDAR (KESEHATAN)
 5. RITA (KESEHATAN)
 6. NURLIA ZAINUDDIN (PKK)
4. FUNGSI PENANGANAN :
 1. KASI PEMERINTAHAN KEL. MALILI
 2. Hj. RINIWATI RUSDI (KESEHATAN)
 3. ADE IRMAYANTI (KESEHATAN)
 4. HASLINDA DM (KADER POSYANDU)
 5. KA. LINGKUNGAN SE-KELURAHAN MALILI
 6. KETUA RT SE-KELURAHAN MALILI.
5. FUNGSI PEMBINAAN :
 1. AIPTU YUNERIS (KEPOLISIAN)
 2. BRIPKA ERWANDI EDY (KEPOLISIAN)
 3. SUPIT S.Sos (PLKB KEL. MALILI)
 4. ABDUL RAHMAN (TOKOH AGAMA)
 5. PETRUS SAMPETODING (LINMAS)

6. FUNGSI PENDUKUNG : 1. KASI PEMBERDAYAAN KEL. MALILI
2. STAF KELURAHAN MALILI
3. IRWAN MAHE (KARANG TARUNA)
4. MUH. HAIRIL ANWAR (KARANG TARUNA)
5. SUNARNI (PKK)
6. MARIATI SIMBOLON (KADER POSYANDU)

Plt. LURAH MALILI,



ALAMSYAH, S.STP

Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP. 19930318 201406 1 001